



**PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati Teluk Wondama

kode pos 98362



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TELUK WONDAMA**

**Nomor : 421 / 556 / DPPO-TW/ III / 2022**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL SD INPRES TANDIA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pelayanan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan perlu di berikan kesempatan kepada masyarakat untuk menderikan SD Inpres Tandia Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat .  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan Lapangan maka Dinas pendidikan mendirikan SD Inpres Tandia di Kampung Tandia Distrik Rasiey Kabupaten Teluk Wondama di anggap layak untuk beroperasi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di maksud pada poin a, b dan c di atas perlu di tetapkan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
3. Peraturan pemerintah Nomor ;27 tahun 1990 tentang pendidikan Pra Sekolah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/2002. Tentang Pendidikan Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
7. Undang – undang Nomor:32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Memperhatikan : Surat Edaran di rektur Jenderal Pendidikan dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1 / 1983 tanggal, 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah .

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama : Memberikan Persetujuan IJIN OPERASIONAL SD Inpres Tandia Kampung Tandia Distrik Rasiey Kabupaten Teluk Wondama Terhitung mulai 30-04 - 1964.

- Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD Inpres Tandia di Kampung Tandia menjadi tanggung jawab Pemerintah penyelenggara sekolah dengan ketentuan tanggung jawab menggunakan fasilitas sekolah.
- Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- Keempat : Pendidikan / Penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibina Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama;
- Kelima : Apabila keputusan ini pada diktum dua,Tiga dan keempat tidak memenuhi Maka kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dapat Mencabut Kembali Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

